



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 061/ 0092 / VI /2018 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota pagar Alam Tahun 2016 Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah kepala UPTD PKB.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD PKB.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional/penunjang pada UPTD PKB.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional / penunjang tertentu urusan pemerintahan dibidang pengujian

kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan merupakan bagian dari Perangkat daerah Kota.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan dalam pembinaan pelayanan di bidang pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis, administrasi dan menetapkan layak jalan kendaraan

bermotor sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Pengujian Kendaraan Bermotor dan memantau pelaksanaannya;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagian bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan;
- c. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan ;
- d. Melakukan pendaftaran dan pengujian kendaraan ;
- e. Melakukan pemungutan retribusi dan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- f. Melakukan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengujian kendaraan serta menyajikan alternatif pemecahannya ;
- h. Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai proporsi masing-masing ;
- j. Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan ;
- l. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- m. Melakukan evaluasi terhadap bawahan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada bagian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;

- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga ,perlengkapan,penyiapan data, informasi dan pelaporan;
- c. Melakukan pengelolaan kegiatan kehumasan dan publikasi di UPTD PKB;
- d. Melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD PKB;
- f. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD PKB;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan UPTD;
- h. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD;
- i. Melakukan pengelolaan urusan keuangan UPTD;
- j. Melakukan penyusunan, pengelolaan dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD;
- k. Perencanaan kebutuhan buku kir, stiker tanda uji dan plat tanda uji serta dokumen lainnya;
- l. Pengajuan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengujian kendaraan dan pemeliharaan fasilitas pengujian , rambu lalu lintas dan fasilitas lainnya;
- m. Perencanaan target penerimaan retribusi pengujian setiap tahun;
- n. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- o. Penyusunan laporan penerimaan retribusi;
- p. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- q. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- r. Melakukan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (c) terdiri dari :

- a. PengadministrasiPengujianKendaraanBermotor ;
- b. PengelolaPengujianKendaraanBermotor ;
- c. PengelolaPerbengkelanPengujianKendaraanBermotor ;
- d. PengawasPengujianKendaraanBermotor.

Pasal 10

PengadministrasiPengujianKendaraanBermotormempunyai tugas :

- a. Membuatdanmendistribusikansuratmenyuratdandokumen tasi yang berhubungan dengan UPTD PengujianKendaraanBermotor;
- b. Melaksanakankoordinasimekanismepengadministrasipeng ujiankendaraanbermotor;
- c. Pengelolaanretribusipengujiankendaraanbermotor;
- d. Membuatbukucatatatanpenerimaandanpengeluaranbukuuji, stikerdan plat uji ;
- e. Mengarsipkanhasilpelaksanaankegiatanpengujiankendaraanbermotor;
- f. Mengevaluasidanmenyusunlaporanadministrasipengujians ecaraberkala, sesuaidenganprosedurdanketentuan yang berlaku;
- g. Menerima pendaftaran kendaraan bermotor yang akan diuji;
- h. Mencatat data uji kendaraan bermotor yang akan diuji;
- i. Mencari / menata kartu iduk kendaraan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 11

Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan keperluan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Melakukan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pengujian kendaraan bermotor;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Pengelola Perbengkelan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan Penguji kendaraan bermotor;
- b. Melakukan perbaikan pada kendaraan yang tidak layak jalan;
- c. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan tugas;
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan administrasi kendaraan bermotor sebelum dilakukan pengujian.;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan fisik kendaraan bermotor ;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap proses pengujian kendaraan bermotor ,
- d. Melakukan pengawasan terhadap pemberian keputusan secara tertulis mengenai lulus atau tidak lulus uji kendaraan yang di uji;

- e. Mengawasi Pelaksanaan penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan dari daftar inventaris atau untuk keperluan lain ;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap penguji saat melakukan pengaturan dan penertiban pengujian kendaraan bermotor ;
- g. Pelaksanaan pengawasan saat pemungutan retribusi jasa pelayanan PKB ;
- h. Melakukan pengawasan saat pelaksanaan perawatan alat uji Kendaraan bermotor ;
- i. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain Kelompok Jabatan Fungsional ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD .

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Penguji Kendaraan Bermotor.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota.

- (2) Pertanggung jawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

UPTD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 223 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 27 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 43 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNSUR
ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR
ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI